

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.¹

Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenan dengan “Behaviour in relation sexual matter” biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan

¹ <http://eprints.ums.ac.id/59633/3/BAB%20I.pdf>, diakses pada 14 Maret 2022, pukul 20:01 WIB.

hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.²

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.³

Alasan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak⁴

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau

² Ibid.

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm.81.

⁴ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Penerbit, Yayasan Obor, Jakarta, 2006, Hlm. 1.

menyelesaikan kasus kekerasan seksual ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan kekerasan seksual lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Kompleksnya permasalahan kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kegiatan pencegahan, perlindungan maupun tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut.⁵

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 yang mengatur: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perbuatan cabul juga diatur secara khusus di Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dipidana paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

⁵ <http://eprints.ums.ac.id/59633/3/BAB%20I.pdf>, Op Cit, Hlm. 2

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 yang mengatur: “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bukanlah merupakan suatu unit yang baru dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia, dimana sebelumnya unit ini pernah bernama Unit Rendawan (Remaja Pemuda dan Wanita) yang berada di bawah naungan fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat dan sekarang dinamakan Binamitra) dan kemudian menjadi suatu unit khusus dibawah fungsi Reskrim yang bernama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) khusus disini dimaksudkan dalam hal penanganan para korban saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak-anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya. Sesuai dengan namanya unit ini difokuskan pada penanganan para wanita dan anak yang memang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan baik secara fisik maupun seksual, ini dikarenakan posisi mereka yang seringkali diposisikan sangat lemah dalam strata kemasyarakatan.⁶

Berdasarkan Pasal 1 butir 9 Peraturan Kepala Kepolisian No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara

⁶ <https://matahatidantelinga.wordpress.com/2009/08/11/perkap-no-10-tahun-2007-tentang-unitppa/>, diakses pada 16 Maret 2022, pukul 10:36 WIB.

Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana, menyebutkan terkait Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Adapun tugas atau peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2008 yang menyebutkan tugas dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, terdiri dari:

- a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- b. Membuat laporan polisi;
- c. Memberi konseling;
- d. Mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
- e. Pelaksanaan penyidikan perkara;
- f. Meminta visum;
- g. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya;
- h. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh;
- i. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- j. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum/rumah aman;
- k. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
- l. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
- m. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukan pemahaman baru yang dapat dijadikan jalan keluar bagi masalah perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga akhirnya penulis tertarik dengan permasalahan yang ada untuk membuat penulisan hukum yang berjudul : **“PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres

Kuningan dalam melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual?

2. Apa saja yang menjadi hambatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melindungi kasus anak korban kekerasan seksual?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan juga perempuan.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kuningan dalam melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di Polres Kuningan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melindungi kasus anak korban kekerasan seksual di Polres Kuningan.



D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kegunaan atau kontribusi positif baik secara teoretis maupun secara praktik, yaitu:

1. Kegunaan Teoritik

Untuk memberikan sumber pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dapat memperluas wawasan sekaligus meningkatkan pengetahuan mengenai beberapa peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan perlindungan bagi anak korban

kekerasan seksual, bahwasannya hal yang berkaitan dengan peranan Unit PPA tersebut menjadi sebuah referensi apabila dibutuhkan untuk kegunaan teoritik dan penelitian dengan bahasan yang sama.

2. Kegunaan Praktik

Selain kegunaan teoritik, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi bagi:

a. Bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kuningan

Penelitian ini diharapkan memberikan solusi dan juga kebijakan bagaimana dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

b. Bagi mahasiswa dan Fakultas Hukum

Penelitian diharapkan dijadikan sumber literatur dalam pembuatan karya ilmiah yang bisa dijadikan referensi oleh mahasiswa maupun Fakultas Hukum itu sendiri.

c. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan berpikir kritis (*kritikal thinking*) bagi penulis dalam memahami peraturan perundang-undangan khususnya mengamati dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual.



E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya.⁷

Segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.⁸

Yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁹

Pada Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatur;

“Perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁷ <https://kbbi.web.id/teliti>, di akses pada 18 Maret 2022, pukul 22:00 WIB.

⁸ <https://gunungmaskab.go.id/index.php/2021/05/07/stop-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/#:~:text=Perlindungan%20Perempuan%20dan%20Anak%20adalah,yang%20ditujukan%20untuk%20mencapai%20kesetaraan%20gender>. *Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, di akses pada 18 Maret 2022, pukul 23:59 WIB.

⁹ Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, akademika pressindo, Jakarta, 1983, Hlm. 75-76.

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan intimidasi".

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.¹⁰

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹

Pengertian peran menurut Margono Slamet merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi didalam status sosial.¹² konsep tentang Peran menurut Komarudin, dalam bukunya yang

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 153

¹¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987, Hlm. 74.

¹² Margono Slamet, *Pengantar Sosiologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 15

berjudul *Ensiklopedia Manajemen* menjabarkan seperti berikut:¹³

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi variable dalam hubungan sebab akibat.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Cirebon selain bertugas melakukan penegakan hukum terhadap pelaku, juga diberikan tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap pelaku, juga diberikan tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual. Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa

¹³ Komarudin, *Eksiklopedia Manajemen*, TB.Rahma, Solo, 2006, Hlm. 768

aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:¹⁴

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14 *c* ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut mengatur:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14*a* kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semestinya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14*c* ayat (1), begitu pula Pasal 14*a* dan *b* KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101,

Korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta 2004, Hlm. 135-144

dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP)

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti



kerugian.

b. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada KUHP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional¹⁵

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP

Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan

¹⁵ J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987, Hlm. 39.

lembaga permasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem Kepolisian. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu Polisi dan Jaksa (pada tahap prajudisial) dan Pengadilan (pada tahap judicial). Hubungan Polisi dan Jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana.

F. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian guna menunjang keakuratan data dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penelitian menggunakan metode *Nondoktrinal*, yaitu kriminologi. Pendekatan yang dilakukan tidak mudah hanya dengan melalui metodologi penelitian sosial yang umum.

Hasil penelitian yang bersifat umum menjadi bermasalah dari aspek validasi data maupun metode penelitian yang digunakan. Untuk itu diperlukan metodologi penelitian kriminologi, yang bertujuan untuk menunjukkan ciri objek penelitian kriminologi yang tidak selalu sama dengan gejala sosial pada umumnya.

Metode penelitian kriminologi meliputi kelemahan dan kelebihan

statistik kriminal yang merupakan data utama analisis. Disertai pula dengan berbagai tema objek penelitian kriminologi yang dilengkapi dengan berbagai contoh penelitian diantaranya: survei korban kejahatan, survei pengakuan diri, data kasus, dan penelitian kualitatif yang meliputi penelitian kasus individual yang ada kaitannya dengan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kuningan.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk melakukan penelitian ini adalah memakai jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Tujuan penelitian kualitatif menurut Saifuddin Azwar, untuk menjelaskan terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

Penelitian yang diangkat mengenai peranan Unit PPA dalam melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual, menggunakan jenis penelitian secara kualitatif agar peneliti bisa

mengetahui dalam mendapatkan penyelesaian secara deskriptif dan juga mendapatkan data secara relevan mengenai permasalahan yang terjadi.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dimana objek penelitian ini adalah permasalahan yang dialami oleh peneliti yang nantinya menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Objek penelitian ini berkaitan dengan peranan Unit PPA dalam melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual (Polres Kuningan)

d. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumbernya langsung di lapangan yang diperoleh oleh penulis, wawancara dengan Kepala Unit PPA di Unit PPA Polres Kuningan.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan.

e. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian



ini yang menggunakan metode bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang dilakukan adalah Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁶



¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, ,2006, Hlm. 67.

